

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3213/Pdt.G/2025/PA.JT., tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);